

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Caesaria Anggita Pitaloka/1710111094

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto S.H.,M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Email : caesariaanggita99@gmail.com

Abstrak

Gagasan metode sederhana dalam pembentukan peraturan perundang undangan yakni *omnibus law* telah disahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hal ini yang melatar belakangi penelitian ini karena pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih belum mengaturnya maka terjadi kekosongan hukum, metode yang digunakan guna memecahkan permasalahan tersebut ialah *yuridis-normatif*, hasil dan pembahasan penelitian ini ialah gagasan metode *omnibus law* memang belum dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun mengenai kedudukan hukum Undang-Undang dengan metode penyusunan *omnibus law*, kedudukannya sama dengan Undang-Undang dibawah UUD NRI 1945 dan Tap-MPR.

Kata Kunci: Omnibus Law, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kekosongan Hukum.

Abstract

The idea of a simple method in the formation of statutory regulations, namely the omnibus law has been passed with the enactment of Law Number 11 of 2020

concerning Job Creation, this is the background of this research because the formation of laws and regulations in Indonesia still refers to Law Number 12 of the Year 2011 Regarding the Formation of Laws and Regulations where in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations still not regulating it, there is a legal vacuum, the method used to solve these problems is juridical-normative, the results and discussion of this research is the idea of a method. The omnibus law has not been normalized in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations but regarding the legal position of the Law with the omnibus law drafting method, its position is the same as the Law under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the MPR Decree.

Keywords: Omnibus Law, Formation of Legislation, Legal Vacuum.

I. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 *omnibus law* secara cepat menjadi gagasan atau ide-ide diskusi tidak saja di lingkup akademisi hukum melainkan juga di jajaran pemerintahan dan dunia usaha. Saat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pada tanggal 20 Oktober 2019 salah satu materi pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah rencana mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang yang disebut sebagai *omnibus law*.¹

Sebelum pidato Presiden pada 20 Oktober 2019 tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan

¹ Kompas.Com. "Naskah Lengkap Pidato Presiden JokoWidodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses 22 September 2020. Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan: *Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden Bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.*

Asasi Manusia menyelenggarakan *Fokus Group Discussion*, dalam *Fokus Group Discussion* Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan seputar Pancasila terkait pedoman analisis dan evaluasi hukum, dimensi Pancasila seharusnya dipahami sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar. Sebab, Undang-Undang Dasar merupakan norma operasional dari Pancasila, dan Pancasila itu sendiri merupakan norma fundamentalnya. Dalam kesempatan itu Prof. Jimly Asshiddiqie menawarkan gagasan untuk mengurangi potensi disharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan sistem kodifikasi dari *omnibus law* atau satu aturan perundangan yang bisa mengamandemen perundangan lain.² *Omnibus law* pernah juga beberapa kali disebut oleh pejabat pemerintahan maupun para akademisi. Tercatat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pada 15 September 2019 melontarkan ide agar Indonesia mengadopsi prinsip *omnibus bill* atau *omnibus law* dalam penyusunan regulasi.³

Tercatat pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, proses pembentukan dan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law*, pengesahan ini menimbulkan polemik dan kontroversi dikalangan masyarakat. Setelah menelaah berita harian dan tuntutan mahasiswa bersama rakyat dalam aliansi diberbagai daerah permasalahannya adalah bukan

² Focus Group Discussion."Penyempurnaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum".Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN).Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Jakarta 31 Juli 2019 Dalam Jimly Asshidiqie.(2020).*Omnibus law Dan Penerapannya Di Indonesia*.Konpress.Hlm 15

³ Bisnis.com.UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law>. Diakses 20 September 2020

pada metode *omnibus law*, namun pada materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Prof. Mahfud MD dalam Jurnal Suwandi Arham & Ahmad Saleh “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia” sejarah *omnibus law* ialah: “Pada tahun 1830 di Kota Paris, Prancis untuk pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias dibawa secara terpisah pisah. Bus itu disebut *omnibus*. Kemudian nama *omnibus* tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah Undang-Undang”. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dalam sambutannya pada acara *Law dan Regulation Outlook 2020*, Jakarta Pusat (2021/2020).⁴ Dari sejarahnya maka dapat ditarik konsep *omnibus law* ialah “Untuk semua” merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja, namun dalam satu aturan mengatur berbagai hal dan memiliki kuasa atas peraturan lain.⁵

Melihat kronologi lahirnya frasa *omnibus law* di Indonesia maka saya dapat mengatakan *omnibus law* adalah produk politik, pernyataan ini berpijak pada *das sein* dimana melihat hukum dalam segi Undang-Undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum merupakan produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun dominasi oleh kekuatan politik yang besar.⁶

⁴ Suwandi Arham&Ahmad Saleh.(2019).”Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia”.*Petitum Volume 7 Nomor 2 Oktober 2019*.Hlm 75

⁵Ahmad Redi.(2020).”*Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntutan Praktik Berhukum*”.Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan.Hlm 3

⁶ Mahfud MD.(2017).*Politik Hukum Di Indonesia*.Rajawali Press.Hlm 5

Metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan pertama kali dilakukan, adapun beberapa contoh di antaranya yakni lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, di mana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksud meninjau materi dan status hukum 139 (seratus tiga puluh sembilan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sekaligus hanya dengan satu produk hukum berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.⁷ Dimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tergolong sebagai Peraturan Perundang-Undangan.

Akademisi Universitas Indonesia Ima Mayangsari melalui opininya 28 November 2018 dengan judul “Menggagas Omnibus Law” menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya *omnibus law*. Meski Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sementara *omnibus law* lahir dari tradisi sistem hukum *common law*. Namun dalam dunia *digital ecosystem* dan *global governance*, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini.⁸

Terhadap rencana pembentukan *omnibus law* Maria Farida Indrati guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Hakim Konstitusi periode 2008-2018 menyampaikan beberapa catatan kritis, pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen*

⁷ A.Ahsin Thohari.(2019).”Menakar Omnibus Law”.Opini Dalam Koran Sindo.Hlm 4

⁸ Ima Mayasari.”Menggagas Omnibus Law”. <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>. Diakses 20 September 2020

van behoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan.⁹ Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai Undang-Undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam *omnibus law*, karena setiap Undang-Undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*andressat*) yang berbeda-beda.¹⁰

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan hukum ini ialah: bagaimana kedudukan hukum *omnibus law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹¹ Dengan bahan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Metode Omnibus Law Di Indonesia

Kedudukan hukum Undang-Undang yang dibentuk dengan metode *omnibus law* belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁹ Maria Farida Indrati.(2020).”*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*”.Harian Kompas 4 Januari 2020.Hlm6

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I Made Pasek Diantha.(2016).Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.Preneda Media Grup Jakarta.Hlm 12

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Undang-Undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa setiap Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang pertama yang dibentuk menggunakan metode *omnibus law*, secara tidak langsung memosisikan Undang-Undang dengan metode *omnibus law* berada lebih tinggi secara hirarki dibandingkan dengan Undang-Undang sektoral. Mengapa? Karena pembuata Undang-Undang dengan metode *omnibus law* yang mana bersifat dan mengatur secara komprehensif akan menghasilkan sebuah Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*).¹³

Menurut Henry Sinaga dalam tulisannya *Omnibus Law Tidak Dikenal Dalam Konstitusi* yang termuat dalam opini mistar, menurut

¹² *Ibid.* Hlm 78

¹³ Jimmy Usfunan.(2020).”Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan Di Indonesia”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>. Diakses 16 November 2020 Pukul 17.34

Henry Undang-Undang Payung atau Undang-Undang Pokok adalah suatu Undang-Undang yang menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang sektoral sebagai Undang-Undang pelaksana.¹⁴

Menurut Prof Maria Farida Indrati Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*) merupakan Undang-Undang “induk” dari Undang-Undang lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang “anak”. Sedangkan Undang-Undang dengan metode penyusunan *omnibus law* dimaknai sebagai Undang-Undang yang mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan beberapa Undang-Undang yang masih berlaku.¹⁵

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*) karena setiap Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama secara hirarki peraturan perundang-undangan. Demikian pula menurut Agnes Fitryantica, Undang-Undang dengan konsep pembentukan menggunakan metode *omnibus law* kedudukan hukumnya sama dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan norma baru, sehingga menurut Agnes Fitryantica Undang-Undang dengan metode *omnibus law* bukan Undang-Undang Pokok, yang kedudukannya dibawah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁶

Karena banyak perbedaan pendapat tentang kedudukan Undang-Undang dengan metode penyusunan *omnibus law*, maka sepanjang

¹⁴ Henry Sinaga.(2020).”*Omnibus Law Tidak Dikenal Dalam Konstitusi*”.
<https://www.mistar.id/opini/omnibus-law-tidak-dikenal-dalam-konstitusi/> .Diakses 1 Desember 2020 Pukul 21.00

¹⁵ Dhaniswara K Harjono.(2020).”Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.*Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Volume 6 Nomor 2*.Hlm 103

¹⁶ Agnes Fitryantica.(2019).Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.*Jurnal Gema Keadilan Volume 6 Edisi 3*. Hlm 308

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan penyusunan menggunakan metode *omnibus law* kedudukan hukumnya tergolong Undang-Undang Pokok atau Undang-Undang Biasa belum ditetapkan, maka aturan di bawahnya dilarang terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Peraturan hukum lebih tinggi merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum lebih rendah.
- b. Peraturan hukum lebih rendah merupakan pelaksanaan peraturan hukum lebih tinggi, oleh karena itu kedudukan lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
- c. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode *Omnibus Law*

4.2.1 Kelebihan Metode *Omnibus Law*

Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model *omnibus law* oleh para pembentuk Undang-Undang di berbagai negara memiliki pembentuk Undang-Undang memiliki sejumlah alasan. Salah satu alasannya adalah dengan teknik ini maka pembentuk Undang-Undang akan lebih mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik karena isi dari Undang-Undang dengan metode *omnibus* sangat kompleks dan banyak substansi sehingga perbedaan kepentingan bisa diakomidir dengan masing-masing anggota

¹⁷ Retno Saraswati.(2009).”Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.*Media Hukum Voume 9 Nomor 2*.Hlm 1

parlemen dapat memasukkan substansi yang diinginkan.¹⁸ Sebagaimana yang dikatakan Louis Massicotte yang telah dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, “*when presented in legislature where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self interested legislators*”.¹⁹ Menurut Louis M ada dua keuntungan yang didapat dari mengadopsi teknik *omnibus*, pertama menghemat waktu (mempersingkat proses legislasi), kedua membuat partai oposisi dan mayoritas di parlemen yang kebiasaannya adalah prinsip menang kalah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, maka dengan *omnibus law* memiliki kesempatan.²⁰

Dalam pandangan Glen S. Krutz sebagaimana telah di kutip oleh Bayu Dwi Anggono, *omnibus law* membawa manfaat dapat mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu Undang-Undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Manfaat lain dari pengguna teknik omnibus menurut Glen S Krutz adalah meningkatkan produktifitas dalam pembentukan Undang-Undang.²¹

Menurut Firman Freaddy kelebihan metode *omnibus* ialah; (i) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, efisien; (ii) Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di

¹⁸ Bayu Dwi Anggono.(2020).*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*.Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1. Hlm 8

¹⁹ Louis Massicotte.(2013).*Omnibus Bills in Theory and Practice*.Canadian Parliamentary Review Spring Dalam Bayu Dwi Anggono.(2020).*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*.Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1 Hlm 8

²⁰ *Ibid.*

²¹ Glen S. Krutz dalam Bayu Dwi Anggono.(2020).*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*.Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1. Hlm 25

tingkat pusat maupun di daerah untuk menungjang iklim investasi; (iii) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, efektif; (iv) Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, (v) Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* terpadu; (vi) Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.²²

4.2.2 Kekurangan Metode *Omnibus Law*

Kelemahan metode *omnibus law* menurut Bayu Dwi Anggono dimulai dari pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan *demokrasi deliberative*, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya hingga berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan partisipasi dan kurangnya kehati-hatian dalam pembahasannya.²³

Menurut C.E.S Frank dalam “*Omnibus bills subvert our legislative process*” sebagaimana telah dikutip oleh Prof Jimmly dalam bukunya yang berjudul *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, kelemahan metode *omnibus law* ialah (i) dari segi materi yang dibahas berkembang menjadi semakin tebal dan mengakibatkan pembahasan tidak mendalam; (ii) sedangkan waktunya sangat terbatas dan dibatasi menurut tahap-tahap yang sudah ditentukan; (iii) keterlibatan masyarakat menjadi sangat terhambat, baik dari segi formal maupun dari segi keterlibatan dalam substansi.²⁴

²² Firman Freaddy Busroh.(2017).Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.*Area Hukum Volume 10 Nomor 2*. Hlm 247

²³ Bayu Dwi Anggono.(2020).*Pokok-Pokok Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.Konstitusi Press.Hlm196

²⁴ Jimmly Asshidiqie.(2020).*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*.Konstitusi Press.Hlm 25

Menurut Ibnu Sina Candranegara sebagaimana telah disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh IMM Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan tema “*Omnibus Law* dalam Perspektif Hukum Tata Negara” dalam webinar Ibnu menyampaikan kritik yang merupakan kelemahan dari metode *omnibus law*, pertama *omnibus law* mengganti dan merubah norma beberapa Undang-Undang yang memiliki inisiatif politik yang berbeda, sehingga praktik ini dianggap tidak demokratis, kedua *omnibus law* dianggap tidak disusun secara sistematis karena dalam satu Undang-Undang *omnibus* terdapat banyak subyek yang diatur.²⁵

V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka muncul simpulan bahwa metode *omnibus law* berasal dari negara dengan sistem hukum *common law* yang diterapkan di Indonesia yang memiliki sistem *civil law*. Metode *omnibus law* menjadi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengubah banyak peraturan perundang-undangan yang sejenis maupun multi sektor serta terdiri dari banyak pasal.

Pembentukan Undang-Undang dengan metode *omnibus law* belum mengindahkan asas dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, metode *omnibus law* belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang namun kedudukan Undang-Undang dengan metode penyusunan *omnibus law* ialah setara dengan Undang-Undang karena

²⁵ Ibnu Sina Candranegara.(2020).”Metode Omnibus Law : Doktrin, Praktik dan Persoalan yang Masih tersisa.*Webinar IMM Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.*

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal Undang-Undang pokok.

Penerapan metode *omnibus law* di negara lain berbeda dengan penerapan metode *omnibus law* di Indonesia, di negara lain seperti Amerika Serikat menggunakan *single subject rule* dimana Undang-Undang yang mengatur satu topik itu juga berlaku untuk metode *omnibus law*, jika di Indonesia menggunakan *fat omnibus law* dimana mengatur dan mengubah banyak topik dan banyak sektor/bidang.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin diberikan penulis adalah sebaiknya metode *omnibus law* dinormakan terlebih dahulu dalam suatu Undang-Undang atau merevisi Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar muncul kepastian secara hukum

Untuk Undang-Undang dengan metode *omnibus law*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang metode *omnibus law* lain kedepannya, sebaiknya mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ahsin Thohari.(2019).”*Menakar Omnibus Law*”.Opini Dalam Koran Sindo.
- Ahmad Redi.(2020).”*Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntutan Praktik Berhukum*”.Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan.

Bayu Dwi Anggono.(2020).*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*.Jurnal Rechtsvinding Vol 9 Nomor 1.

Bisnis.com.UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law>. Diakses 20 September 2020

Focus Group Discussion."Penyempurnaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum".Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN).Unit Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Jakarta 31 Juli 2019 Dalam Jimmly Asshidique.(2020).*Omnibus law Dan Penerapannya Di Indonesia*.Konpres.

Ibnu Sina Candranegara.(2020).”Metode Omnibus Law : Doktin, Praktik dan Persoalan yang Masih tersisa.*Webinar IMM Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*.

Ima Mayasari.”Menggagas Omnibus Law”. <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>. Diakses 20 September 2020\

Jimmly Asshidique.(2020).*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*.Konstitusi Press.

Kompas.Com. ”Naskah Lengkap Pidato Presiden JokoWidodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024”,<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>,diakses 22 September 2020.

Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan: *Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden Bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat*.

Mahfud MD.(2017).*Politik Hukum Di Indonesia*.Rajawali Press.

Maria Farida Indrati.(2020).”*Omnibus Law,UU Sapu Jagat?*”.Harian Kompas 4 Januari 2020.

Suwandi Arham&Ahmad Saleh.(2019).”*Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”.*Petium Volume 7 Nomor 2 Oktober 2019*.

